

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

---



**SIARAN PERS**

BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013

**Kendari, 18 Juni 2014** – Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hasil pemeriksaan dimuat dalam 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yaitu (1) Laporan Keuangan yang memuat opini (pernyataan pendapat), (2) LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan (3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Selama periode tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK khususnya mengenai rekomendasi LKPD TA 2012, diantaranya adalah dengan melakukan pemulihan kas sebesar Rp1,41 miliar, melakukan sensus Barang Milik Daerah (BMD) senilai Rp3,08 triliun, dan melakukan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD. Atas pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat/ opini "Wajar Tanpa Pengecualian".

LHP diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Sjafrudin Mosii, S.E., M.M. kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, L. M. Rusman Emba, S.T. dan Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, S.E., M.Si.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

BPK menghimbau kepada Gubernur Sulawesi Tenggara beserta jajarannya untuk selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan (*good governance*).

---

**BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Keterangan lebih lanjut:**

Subbagian Hukum dan Humas  
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara  
Telp: 0401 – 3129403 Fax: 0401 – 3129441  
Email : hukmasbpkri\_sultra@yahoo.co.id